

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Unsur-Unsur Perkawinan	15
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Batas Usia Kawin.....	26
1. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam	26

2. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Adat.....	27
3. Batas Usia Kawin Menurut Perundang-Undangan Nasional	27
C. Tinjauan tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Nasional.....	28
D. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan.....	29
E. Tinjauan tentang Peradilan Agama.....	32
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	32
2. Kewenangan Peradilan Agama.....	32
3. Produk Peradilan Agama.....	34
F. .Tinjauan Umum mengenai Gugatan dalam Hukum Acara Perdata	36
G.. Tinjauan Umum tentang Putusan	38
H. Tinjauan Umum Mengenai Keadilan dan Kepastian Hukum	40
1. Keadilan.....	40
2. Kepastian Hukum	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Cara Pengumpulan Data.....	47
C. Analisis Data	50
D. Jalannya Penelitian	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penambahan Posita sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM).....	53
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM	53
2. Justifikasi Penambahan Posita sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan	67
B. Penambahan Posita dalam Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Tergugat dan Penggugat	80
1. Keadilan.....	81
2. Kepastian Hukum	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94